

KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

DENGAN

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH

TENTANG

PEMANFAATAN PRODUK DAN JASA PERBANKAN

NOMOR : 1/KB-KSD/PLK/2022

NOMOR : DBS.14/MoU.0030/1.22

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa,

Pada hari ini **SENIN** tanggal **TIGA** bulan **JANUARI** tahun **DUA RIBU DUA PULUH DUA (03-01-2022)** bertempat di Palangka Raya, kami masing-masing yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. FAIRID NAPARIN** : Walikota Palangka Raya, berkedudukan dan beralamat di Jalan Tjilik Riwut Km. 5,5 Nomor 98 Palangka Raya, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.62-5869 Tahun 2018 tanggal 5 September 2018 tentang Pengangkatan Walikota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kota Palangka Raya, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. YAYAH DIASMONO** : Direktur Utama PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah berwenang bertindak untuk dan atas nama Perseroan yang didirikan berdasarkan Anggaran Dasar sesuai dengan Akta Pendirian PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 110 tanggal 22 Mei 2000 yang dibuat di hadapan Ellys Nathalina, S.H., Notaris di Palangka Raya dan disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor C-17902.HT.01.01.TH.2000 tanggal 15 Agustus 2000, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 11 tanggal 06 Februari 2001, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 846 Tahun 2001, yang selanjutnya terakhir telah diubah dengan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah Nomor 17 tanggal 24 April 2019

tentang Perubahan Anggaran Dasar & Peningkatan Modal Dasar PT Bank Kalteng, yang dibuat oleh Gusti Surya Hadi Saputra, S.H., M.Kn., Notaris di Palangka Raya yang telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat Nomor AHU-AH.01.03-0257367 tanggal 16 Mei 2019 dengan Daftar Perseroan Nomor AHU-079694.AH.01.11 Tahun 2019 tanggal 16 Mei 2019. Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Luar Biasa Perseroan Terbatas "PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah" disingkat "PT. Bank Kalteng" Nomor 04 tanggal 03 Mei 2018 tentang Pemilihan dan Penetapan Direksi dan Dewan Komisaris Periode Tahun 2018-2022 yang dibuat oleh R.A.Setiyo Hidayati, S.H., M.H., Notaris di Palangka Raya yang telah diterima dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui surat Nomor AHU-AH.01.03-0196496 tanggal 16 Mei 2018 dengan Daftar Perseroan Nomor AHU-0068410.01.11 Tahun 2018 tanggal 16 Mei 2018, selanjutnya dalam perjanjian ini sah bertindak untuk dan atas nama PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN TENGAH disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** bersepakat untuk melaksanakan kerja sama di Bidang Pemanfaatan Produk dan Jasa Perbankan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk melakukan Kerja Sama Pemanfaatan Produk dan Jasa Perbankan.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memanfaatkan kemampuan sumber daya dan potensi yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** secara maksimal untuk meningkatkan mutu pelayanan publik yang baik, transparan, adil dan memuaskan melalui Pemanfaatan Produk dan Jasa Perbankan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang Pemanfaatan Produk dan Jasa Perbankan serta Pengembangan Sumber Daya Manusia.

BAB III
BENTUK KERJASAMA
Pasal 3

- (1) Penempatan Uang Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya yang berasal dari penerimaan daerah dan untuk membiayai pengeluaran daerah, meliputi :
 - a. Pendapatan Daerah (Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan/Dana Transfer, Dana Bagi Hasil Provinsi, dan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah);
 - b. Penerimaan Pembiayaan (Penerimaan Pinjaman Daerah, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Penerimaan Pelunasan Piutang);
 - c. Penerimaan Daerah lainnya (Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga);
 - d. Belanja Daerah;
 - e. Pengeluaran Pembiayaan (Pembayaran Pokok Utang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah, dan Pemberian Pinjaman); dan/atau
 - f. Pengeluaran Daerah lainnya (Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga) yang diterima **PIHAK PERTAMA**, berikut penyaluran dana tersebut kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya dan/atau **PIHAK** lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Pemanfaatan jasa dan instrumen Perbankan **PIHAK KEDUA** seperti *Payroll* (Pembayaran Gaji), *Cash Management System* (Pengelolaan Kas secara *Online*) dan *Automatic Teller Machine* (ATM) sesuai dengan ketentuan yang berlaku di **PIHAK KEDUA** dan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Pelayanan fasilitas kredit, *take over* kredit atau pembiayaan lainnya antara lain Kredit Mikro, Kredit Ritel, Kredit Program, Kredit Konsumtif dan Kartu Kredit bagi para Pegawai Negeri Sipil dan Karyawan **PIHAK PERTAMA**, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang diupayakan **PIHAK PERTAMA** dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki **PIHAK KEDUA** dalam bentuk penyaluran *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari **PIHAK KEDUA**.
- (5) Pemanfaatan jasa dan instrumen Perbankan lainnya oleh **PIHAK PERTAMA** yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (6) Bidang kerja sama lainnya yang disepakati kemudian oleh **PARA PIHAK**.

BAB IV
SUMBER BIAYA
Pasal 4

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai hak dan kewajiban yang melekat padanya.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 5

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal ditandatangani sampai dengan tanggal **31 Desember 2022** serta dapat ditinjau kembali dan diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB VI
RENCANA KERJA
Pasal 6

Realisasi pelaksanaan kegiatan serta Perikatan Hukum Hak dan Kewajiban yang ditimbulkan atas Kesepakatan Bersama ini, secara detail akan dinegosiasikan dan ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerja Sama antara **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

BAB VII
KERAHASIAAN
Pasal 7

- (1) **PARA PIHAK** sepakat dan setuju bahwa seluruh data/dokumen dan informasi yang diterima oleh salah satu **PIHAK** dari **PIHAK** lainnya sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diperlakukan sebagai rahasia dan tidak akan disampaikan kepada **PIHAK** manapun tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya kecuali atas perintah Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan adanya perintah atau putusan pengadilan. Ketentuan rahasia ini termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- (2) **PARA PIHAK** setuju untuk melakukan usaha yang wajar dan tindakan pencegahan yang wajar untuk mencegah **PIHAK** lainnya untuk memperoleh atau menggunakan secara tidak berwenang segala informasi yang seharusnya diperlukan dan dianggap rahasia yang dapat mengakibatkan kerugian kepada **PIHAK** lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini tetap berlaku meskipun Kesepakatan Bersama ini telah berakhir.

BAB VIII
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)
Pasal 8

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Kesepakatan Bersama atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah adanya Kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 9

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran dan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini antara **PARA PIHAK** akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB X
KORESPONDENSI
Pasal 10

- (1) Pemberitahuan dan/atau pertukaran informasi sebagai pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini disampaikan secara tertulis, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. **PIHAK PERTAMA :**
Pemerintah Kota Palangka Raya
u.p. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya
Jalan Tjilik Riwut Km. 5,5 Nomor 98 Palangka Raya,
Kalimantan Tengah.
 - b. **PIHAK KEDUA :**
PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah
u.p. Divisi Bisnis Kelompok Pemasaran Dana dan Jasa
Jalan RTA Milono Nomor 12 Palangka Raya, Kalimantan Tengah
Telp (0536) 3225602 ex. 221
e-mail : *bisnisdanajasa.bankkalteng@gmail.com*
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** akan melakukan perubahan alamat, wajib memberitahukan secara tertulis dan telah diterima **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum perubahan alamat dilakukan dan segala akibat atas keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut.
- (3) Setiap pemberitahuan dianggap telah diterima apabila :
 - a. Pada hari disampaikan apabila disampaikan langsung secara langsung oleh kurir masing-masing **PIHAK** yang dibuktikan dengan tanda terima.
 - b. Pada hari pengiriman apabila dikirim melalui email yang disusulkan dengan pemberitahuan melalui telepon.

BAB XI
PENUTUP
Pasal 11

Kesepakatan Bersama ini dibuat sebanyak 3 (tiga) rangkap, 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup serta sisanya tanpa materai sebagai arsip dan dibubuhi cap **PARA PIHAK**, yang masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik dan atas dasar keinginan baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK,


PIHAK KEDUA, 

YAYAH DIASMONO

PIHAK PERTAMA,

FAIRID NAPARIN

BAB X
KORESPONDENSI
Pasal 10

- (1) Pemberitahuan dan/atau pertukaran informasi sebagai pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini disampaikan secara tertulis, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. **PIHAK PERTAMA :**
Pemerintah Kota Palangka Raya
u.p. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya
Jalan Tjilik Riwut Km. 5,5 Nomor 98 Palangka Raya,
Kalimantan Tengah.
 - b. **PIHAK KEDUA :**
PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah
u.p. Divisi Bisnis Kelompok Pemasaran Dana dan Jasa
Jalan RTA Milono Nomor 12 Palangka Raya, Kalimantan Tengah
Telp (0536) 3225602 ex. 221
e-mail : *bisnisdanajasa.bankkalteng@gmail.com*
- (2) Apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** akan melakukan perubahan alamat, wajib memberitahukan secara tertulis dan telah diterima **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum perubahan alamat dilakukan dan segala akibat atas keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut.
- (3) Setiap pemberitahuan dianggap telah diterima apabila :
 - a. Pada hari disampaikan apabila disampaikan langsung secara langsung oleh kurir masing-masing **PIHAK** yang dibuktikan dengan tanda terima.
 - b. Pada hari pengiriman apabila dikirim melalui email yang disusul dengan pemberitahuan melalui telepon.

BAB XI
PENUTUP
Pasal 11

Kesepakatan Bersama ini dibuat sebanyak 3 (tiga) rangkap, 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup serta sisanya tanpa materai sebagai arsip dan dibubuhi cap **PARA PIHAK**, yang masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik dan atas dasar keinginan baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK,


PIHAK KEDUA,

YAYAH DIASMONO

PIHAK PERTAMA,

PAIRID NAPARIN



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DENGAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA
TENTANG
KERJA SAMA BIDANG AKADEMIK DAN NON AKADEMIK

NOMOR : 2/KB-KSD/PLK/2022

NOMOR : 017 /In.22/I.3/HM.01/1/2022

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa,

Pada hari ini **Senin** Tanggal **Tiga** Bulan **Januari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** (03-01-2022) bertempat di Palangka Raya, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. FAIRID NAPARIN** : Walikota Palangka Raya, berkedudukan di jalan Tjilik Riwut Km 5,5 Nomor 98 Palangka Raya, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.62-5869 Tahun 2018, tanggal 5 September 2018, tentang Pengangkatan Walikota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah Masa Jabatan 2018-2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. KHAIRIL ANWAR** : Rektor Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, berkantor di Jalan G. Obos Kompleks Islamic Center Palangka Raya, Kalimantan Tengah 73111, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor B.II/3/16684 Tahun 2019 tanggal 5 April 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Kepala Daerah Kota Palangka Raya yang bertanggung jawab dalam Pembangunan Daerah di Kota Palangka Raya.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pimpinan Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya yang menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- c. Bahwa dalam rangka menunjang kegiatan dan meningkatkan kinerja masing-masing **PIHAK, PARA PIHAK** bermaksud untuk mengadakan kerja sama dengan terlebih dahulu menandatangani Kesepakatan Bersama.

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** bersepakat saling mengikatkan diri dalam Kesepakatan Bersama dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk :
 - a. Membina dan meningkatkan hubungan kemitraan dalam pencapaian visi-misi antara **PARA PIHAK**.
 - b. Menunjang tugas dan fungsi kelembagaan dan kepentingan **PARA PIHAK**, dalam rangka optimalisasi proses sumber daya yang dimiliki masing-masing **PIHAK**.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. Kerja Sama Bidang Akademik, meliputi:
 - 1) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan;
 - 2) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
 - 3) Pemanfaatan dan penerapan hasil-hasil penelitian yang telah ada;
 - 4) Pengumpulan, pengolahan, penyediaan, dan pertukaran data dan informasi, asistensi dan sosialisasi;
 - 5) Penempatan Mahasiswa Magang; dan/atau
 - 6) Penyelenggaraan Seminar dan Lokakarya.
- b. Kerja Sama Bidang Non-Akademik, meliputi:
 - 1) Pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat; dan/atau
 - 2) Pengembangan sumber daya manusia.

PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang hak dan kewajiban **PARA PIHAK** serta hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) **PIHAK PERTAMA** memberikan kuasa dan wewenang kepada Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan **PIHAK PERTAMA**, serta **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kuasa dan wewenang kepada Pejabat atau Fakultas atau Lembaga yang ditunjuk yang berada di Lingkungan **PIHAK KEDUA**, dalam hal ini **PIHAK** yang diberi kuasa dan wewenang sesuai dengan tugas dan fungsinya di Lingkungan **PARA PIHAK** untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

- (1) Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari ditandatangani Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai hak dan kewajiban yang melekat padanya.
- (2) Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, apabila belum dianggarkan dan/atau membebani daerah dan masyarakat di wilayah administratif **PIHAK PERTAMA**, sebelum ditandatangani **PARA PIHAK** terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya.

Pasal 6
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK akan melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap tindak lanjut pelaksanaan Kesepakatan Bersama, sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 7
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hal-hal yang berkenaan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai hasil dari kegiatan Kerja Sama berdasarkan Kesepakatan Bersama ini akan dibahas dan ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat dan setuju bahwa seluruh data/dokumen dan informasi yang diterima oleh salah satu **PIHAK** dari **PIHAK** lainnya sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diperlakukan sebagai rahasia dan tidak akan disampaikan kepada **PIHAK** lainnya kecuali atas perintah Peratran Perundang-Undangan yang berlaku dan adanya perintah putusan pengadilan.

- (3) **PARA PIHAK** sepakat dan setuju bahwa seluruh data atau dokumen dan informasi yang diterima oleh salah satu **PIHAK** dari **PIHAK** lainnya sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diperlakukan sebagai rahasia dan tidak akan disampaikan kepada **PIHAK** manapun tanpa tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya kecuali atau perintah Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan adanya perintah atau putusan pengadilan.

PASAL 8

KORESPONDENSI

Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis kepada **PARA PIHAK** melalui Pos, Jasa, Kurir, *Faxmile*, *Email* maupun Surat yang diserahkan sendiri secara langsung dengan menggunakan alamat sebagai berikut :

a. PIHAK PERTAMA :

Pemerintah Kota Palangka Raya

u.p. : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya

Alamat : Jalan Tjilik Riwut Km. 5,5 Nomor 98, Kecamatan Jekan Raya,
Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.

b. PIHAK KEDUA :

Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya

Alamat : Jalan G. Obos Kompleks Islamic Center Palangka Raya
Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.

PASAL 9

ADENDUM

Segala Perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian dalam adendum yang disepakati **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 10

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup serta sisanya tanpa materai sebagai arsip dan dibubuhi cap **PARA PIHAK** yang sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani dengan kerja sama yang baik dan atas dasar keinginan yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK.**

PARA PIHAK,

PIHAK KEDUA,



KHAIRIL ANWAR

PIHAK PERTAMA,



FAIRID NAPARIN



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DENGAN

PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

TENTANG

**PEMANFAATAN BERSAMA DATA DAN INFORMASI SERTA PENGUATAN
KOORDINASI PENYELENGGARAAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN
KEUANGAN PUBLIK DALAM PELAKSANAAN HUBUNGAN ANTARA
PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH**

NOMOR : NK-04/WPB.18/2022

NOMOR : 3/KB-KSD/PLK/2022

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa,

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Sepuluh** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (10-02-2022)** bertempat di **Palangka Raya**, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. HARI UTOMO** : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah, berkedudukan di Jalan Tjilik Riwut Km.1 Nomor 10 Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. HERA NUGRAHAYU** : Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya, berkedudukan di Jalan Tjilik Riwut Km. 5,5 Nomor 98 Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah, yang mempunyai fungsi dan tugasnya untuk melakukan penyelenggaraan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta pengawasan sebagai Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya yang memiliki tugas untuk membantu Kepala Daerah dalam Menyusun kebijakan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Palangka Raya;
- c. **PARA PIHAK** sepakat bahwa Pemanfaatan Bersama Data dan Informasi serta Penguatan Koordinasi Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik dalam Pelaksanaan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah merupakan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, khususnya pada BAB V dan BAB VI yang mengatur Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Daerah.
- d. **PARA PIHAK** sepakat bahwa Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik yang diwujudkan dalam bentuk Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diwilayah Pemerintah Kota Palangka Raya tidak lepas dari kontekstualitas kebijakan pengelolaan keuangan publik secara nasional, baik dalam bidang perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan maupun pelaporan dan pertanggungjawabannya.
- e. **PARA PIHAK** sepakat bahwa keberadaan Kantor Wilayah Direktorat Perbendaharaan di setiap provinsi merupakan penugasan dari Menteri Keuangan, baik dalam kedudukannya selaku pemegang kewenangan Pengelolaan Fiskal, maupun secara khusus dalam kedudukannya selaku Bendahara Umum Negara yang dalam kedua kedudukan tersebut memiliki tugas dan tanggung jawab bukan hanya terbatas pada penyaluran dana-dana APBN di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, tetapi juga atas berbagai aspek kebijakan fiskal lainnya, seperti penyelenggaraan kebijakan penguatan ekonomi kerakyatan melalui penyaluran Kredit Program, antara lain KUR (Kredit Usaha Rakyat) dan KUMK (Kredit Usaha Mikro Kecil), Penyaluran Subsidi, Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) maupun penyelenggaraan Sistem Pelaporan Keuangan Pemerintah yang terkonsolidasi dalam rangka pemenuhan kewajiban pelaporan keuangan pemerintah secara Internasional sesuai requirement GFS (Government Finance Statistics).

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622).
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355).
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400).
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Pemanfaatan Bersama Data dan Informasi serta Penguatan Koordinasi Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik dalam Pelaksanaan Hubungan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kerja sama dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan pusat dan daerah bagi **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk acuan dalam kegiatan Pemanfaatan Bersama Data dan Informasi serta Penguatan Koordinasi Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik Dalam Pelaksanaan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama meliputi :

- a. Pertukaran Data dan Informasi Keuangan Publik di dan/atau atas Wilayah Pemerintah Kota Palangka Raya;
- b. Kerja sama penguatan Koordinasi Penyelenggaraan dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan publik dalam pelaksanaan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- c. Kerja sama pengembangan fungsi Regional Chief Economist yang meliputi Assets and Liabilities Committee (ALCo) Regional, Cash Planning Information Network (CPIN) Regional, Penajaman Kajian Fiskal Regional (KFR), dan pembentukan serta penguatan Forum Koordinasi Pengelolaan Keuangan Negara (FKPKN);
- d. Hal-hal lain yang disepakati kemudian, sesuai perkembangan kebutuhan.

PASAL 3

PEMANFAATAN BERSAMA DATA DAN INFORMASI KEUANGAN PUBLIK

PARA PIHAK menyetujui pelaksanaan pertukaran Data dan Informasi Keuangan Publik di dan/atau atas Wilayah Pemerintah Kota Palangka Raya dalam rangka pemanfaatan dan kepentingan bersama yang dilakukan terhadap data dan informasi sebagai berikut :

- a. Potensi Penerimaan Asli Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya;
- b. Indikator perkembangan ekonomi daerah Pemerintah Kota Palangka Raya;
- c. Perkembangan Jumlah dan Jenis Investasi Daerah;
- d. Data dan Informasi calon Potensial dan/atau debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Usaha Mikro dan Kecil (KUMK);
- e. Realisasi Triwulan Pendapatan dan Belanja Layanan Umum Daerah;
- f. Laporan bulanan realisasi APBN dan APBD;
- g. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kota Palangka Raya;
- h. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) untuk wilayah Pemerintah Kota Palangka Raya;
- i. Laporan konsolidasi LKPP dan LKPD untuk penyusunan Government Finance Statistics (GFS);
- j. Hasil Audit dan Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);
- k. Laporan hasil kajian fiskal regional yang dilakukan Direktorat Jenderal Perbendaharaan; dan
- l. Ketentuan Perundang-Undangan terkait Pengelolaan Keuangan Pusat dan Daerah.

PASAL 4

PENGUATAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN PUBLIK DALAM PELAKSANAAN HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH

- (1) **PARA PIHAK** menyetujui pelaksanaan penguatan koordinasi penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan publik dalam pelaksanaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik, khususnya untuk dan/atau atas wilayah Pemerintah Kota Palangka Raya;

- (2) Koordinasi penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi paling kurang :
 - a. Pengembangan dan peningkatan ekonomi kerakyatan melalui penyediaan akses pembiayaan bagi UMKM yang produktif, layak/feasible dan belum memenuhi persyaratan agunan bank;
 - b. Pengembangan Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) secara bertahap dengan server dari Kementerian Keuangan; dan
 - c. Dukungan penyelenggaraan pengembangan kapasitas manajerial, penggunaan teknologi tepat guna, penciptaan dan rekayasa (engineering) iklim bisnis, dan akses pasar bagi UMKM.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk mengoptimalkan pemanfaatan Aplikasi Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) bagi semua pihak di wilayah Pemerintah Kota Palangka Raya.

PASAL 5

BENTUK KERJA SAMA

- (1) Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan keuangan publik, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dapat dilakukan melalui kegiatan seminar, *workshop*, sosialisasi, *Focus Group Discussion* (FGD), penyelenggaraan pendampingan (*Technical and Managerial Assistance*) oleh dan/atau untuk masing-masing **PARA PIHAK** sesuai perkembangan kebutuhan.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk meningkatkan kegiatan *knowledge sharing* tentang pelaksanaan pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan publik dalam rangka *capacity building* dan peningkatan *understanding* antar masing-masing **PIHAK**.

PASAL 6

JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Jangka waktu Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat :
 - a. Diperpanjang melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama; atau

- b. Apabila salah satu **PIHAK** ingin mengakhiri kerja sama ini sebelum jangka waktu kerja sama berakhir, maka **PIHAK** yang ingin mengakhiri kerja sama tersebut wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis 3 (tiga) bulan sebelumnya.

PASAL 7

KORESPONDENSI

Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis kepada **PARA PIHAK** melalui Pos, Jasa, Kurir, *Faxmile*, *Email* maupun Surat yang diserahkan sendiri secara langsung dengan menggunakan alamat sebagai berikut :

a. PIHAK PERTAMA :

Pemerintah Kota Palangka Raya

u.p. : Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya

Alamat : Jalan Tjilik Riwut Km. 5,5 Nomor 98, Kecamatan Jekan Raya,

Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah

b. PIHAK KEDUA :

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah

Alamat : Jalan Tjilik Riwut Km.1 Nomor 10, Kota Palangka Raya,

Provinsi Kalimantan Tengah

PASAL 8

LAIN-LAIN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk tidak memasukkan aspek keuangan dan/atau pendanaan yang dibutuhkan dalam kegiatan Pemanfaatan Bersama Data dan Informasi serta Penguatan Koordinasi Penyelenggaraan Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik dan Pelaksanaan Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Kesepakatan Bersama ini.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat untuk saling menghormati dan bersikap obyektif dalam pelaksanaan kegiatan bersama dengan mengedepankan nilai-nilai Integritas, professional dan kode etik institusional masing-masing pihak.

PASAL 9

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup serta sisanya tanpa materai sebagai arsip dan dibubuhi cap **PARA PIHAK** yang sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK,

PIHAK KEDUA,



HERA NUGRAHAYU

PIHAK PERTAMA,



HARI UTOMO



KESEPAKATAN BERSAMA



ANTARA

PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

DENGAN

UNIVERSITAS GADJAH MADA

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Nomor : 4/KB-KSD/PLK/2022

Nomor : 2026/UNI.P/DIT-KAUI/HK/2022

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa,

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh Satu** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (21-3-2022)**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **FAIRID NAPARIN** : Walikota Palangka Raya, berkedudukan di jalan Tjilik Riwut Km 5,5 Nomor 98 Palangka Raya, berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.62-5869 Tahun 2018, tanggal 5 September 2018, tentang Pengangkatan Walikota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah Masa Jabatan 2018-2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. **PANUT MULYONO** : Rektor Universitas Gadjah Mada, berkedudukan di Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada, Lantai 2 Sayap Utara, Bulaksumur, Yogyakarta, berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 6/UN1/SK/MWA/2017 tanggal 26 Mei 2017, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Gadjah Mada, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada yang mempunyai tugas dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Hal 1 dari 5

- c. Bahwa dalam rangka menunjang kegiatan dan meningkatkan kinerja masing-masing **PIHAK, PARA PIHAK** bermaksud untuk mengadakan kerja sama dengan terlebih dahulu menandatangani suatu Kesepakatan Bersama.

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga.
6. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 750/P/SK/HT/2014 tentang Pedoman Kerja Sama Kelembagaan Universitas Gadjah Mada.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** bersepakat untuk menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (selanjutnya disebut Kesepakatan Bersama), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai Landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mewujudkan pelaksanaan kerja sama di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka peningkatan efektivitas, efisiensi, produktivitas, inovasi, mutu, dan kualitas pembangunan sumber daya manusia, dan relevansi pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan daya saing bangsa dan kualitas pembangunan sumber daya manusia di Kota Palangka Raya.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

- (1) Kerja sama Bidang Akademik, meliputi:
 - a. Pengembangan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan tinggi dengan jenis pendidikan akademik, vokasi dan profesional;

- b. Penyelenggaraan kegiatan pelatihan, pemagangan dan pengembangan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, yang sesuai dengan kepentingan **PARA PIHAK**;
 - c. Pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
 - d. Penyelenggaraan seminar bersama; dan
 - e. Bentuk lain yang dipandang perlu dan disepakati **PARA PIHAK**.
- (2) Kerja sama Bidang Non-akademik, meliputi:
- a. Pengembangan sumber daya manusia;
 - b. Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - c. Bentuk lain yang dipandang perlu dan disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang hak dan kewajiban **PARA PIHAK** serta hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) **PIHAK PERTAMA** dalam melaksanakan kesepakatan bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kuasa dan wewenang kepada Kepala Perangkat Daerah di lingkungan **PIHAK PERTAMA** dan Pejabat di lingkungan **PIHAK KEDUA**, memberikan kuasa dan wewenang kepada Pejabat atau Fakultas atau Lembaga yang ditunjuk yang berada di lingkungan **PIHAK KEDUA**, dalam hal ini Pihak yang diberi kuasa dan wewenang sesuai dengan tugas dan fungsinya di lingkungan **PARA PIHAK** untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Kesepakatan Bersama ini bersifat umum dan dibuat atas dasar iktikad baik dari **PARA PIHAK** dengan memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, peraturan, dan prosedur internal yang berlaku di lingkungan kerja masing-masing **PIHAK** serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

- (1) Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari ditandatangani Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan kegiatan dan peran yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, apabila belum dianggarkan dan/atau membebani daerah dan masyarakat di wilayah administratif **PIHAK PERTAMA**, sebelum ditandatangani **PARA PIHAK** terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) Tahun terhitung sejak tanggal Penandatanganan Kesepakatan Bersama ini oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan Kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut Kesepakatan Bersama ini, sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 7
KORESPONDENSI

Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis kepada **PARA PIHAK** melalui Pos, Jasa, Kurir, *Faxmile*, *Email* maupun Surat yang diserahkan sendiri secara langsung dengan menggunakan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA.

PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA.

u.p. : Bappeda Litbang Kota Palangka Raya.

Alamat : Jalan Tjilik Riwut Nomor 98 Palangka Raya, Kalimantan Tengah.

b. PIHAK KEDUA.

UNIVERSITAS GADJAH MADA.

u.p. : Direktorat Kemitraan, Alumni, dan Urusan Internasional.

Alamat : Gedung Universitas Gadjah Mada, Lantai 2, Sayap Selatan Bulaksumur, Yogyakarta, Indonesia 55281.

Email : *admkek@ugm.ac.id*

Telepon : +62 (274) 6491904 atau +62 (274) 580715.

Pasal 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam penafsiran atas ketentuan maupun pelaksanaan dari Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Pasal 9
ADENDUM

Segala Perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian dalam adendum yang disepakati **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 10
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup serta sisanya tanpa materai sebagai arsip dan dibubuhi cap **PARA PIHAK** yang sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani dengan kerja sama yang baik dan atas dasar keinginan yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK:

PIHAK KEDUA,



PANUT MULYONO 

PIHAK PERTAMA,



FAIRID NAPARIN



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DENGAN
UNIVERSITAS PALANGKA RAYA
TENTANG



PENGEMBANGAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT

NOMOR : 5/KB-KSD/PLK/2022

NOMOR : 175/UN24/KS/2022

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh Satu** bulan **Maret** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (21-3-2022)**, bertempat di Palangka Raya, kami masing masing yang bertandatangan di bawah ini:

- I. FAIRID NAFARIN** : Walikota Palangka Raya, berkedudukan di jalan Tjilik Riwut Km 5,5 Nomor 98 Palangka Raya, berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.62-5869 Tahun 2018, tanggal 5 September 2018, tentang Pengangkatan Walikota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah Masa Jabatan 2018-2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- II. ANDRIE ELIA** : Rektor Universitas Palangka Raya, berkedudukan di Kampus Universitas Palangka Raya Tunjung Nyahu Jalan Yos sudarso Palangka Raya, berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 509/M.KPT.KP/2018 tentang pengangkatan Rektor Universitas Palangka Raya Periode Tahun 2018 – 2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Palangka Raya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** sebagai Kepala Daerah Kota Palangka Raya yang bertanggung jawab dalam pembangunan daerah di Kota Palangka Raya.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan Rektor Universitas Palangka Raya yang memiliki tugas memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan.

- c. Bahwa dalam rangka menunjang kegiatan dan meningkatkan kinerja masing-masing **PIHAK, PARA PIHAK** bermaksud untuk mengadakan kerja sama dengan terlebih dahulu menandatangani suatu Kesepakatan Bersama.

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 546);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 47 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Palangka Raya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2049);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerjasama di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 61);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Palangka Raya (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 806 Tahun 2017); dan
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Daerah di Provinsi Kalimantan Tengah (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2011 Nomor 46).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Pengembangan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai Landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memanfaatkan kemampuan sumber daya dan potensi yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** secara maksimal untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia, memanfaatkan Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan Pelayanan Publik guna mendukung keberhasilan pelaksanaan Pembangunan Kota Palangka Raya.

PASAL 2
RUANG LINGKUP KESEPAKATAN BERSAMA

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, Pengembangan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian, Perencanaan dan Konsultasi serta Pengabdian Kepada Masyarakat di wilayah Kota Palangka Raya;
- b. Pengembangan, Pengelolaan Sumber daya alam dan Pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kota Palangka Raya;
- c. Penyelenggaraan kegiatan ilmiah, seminar dan lokakarya; dan
- d. Peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Palangka Raya dan pembangunan wilayah Kota Palangka Raya serta bidang lain yang berkaitan dengan kebutuhan Pengembangan dan Pembangunan Kota Palangka Raya.

PASAL 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang hak dan kewajiban **PARA PIHAK** serta hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan kesepakatan bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kuasa dan wewenang kepada Pejabat atau Fakultas atau Lembaga yang ditunjuk yang berada di lingkungan **PIHAK KEDUA** untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama.
- (4) **PIHAK PERTAMA** dalam melaksanakan kesepakatan bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kuasa dan wewenang kepada Kepala Perangkat Daerah di lingkungan **PIHAK PERTAMA** untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 4
PEMBIAYAAN

- (1) Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari ditandatangani Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan kegiatan dan peran yang menjadi tanggung jawabnya.

- (2) Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, apabila belum dianggarkan dan/atau membebani daerah dan masyarakat di wilayah administratif **PIHAK PERTAMA**, sebelum ditandatangani **PARA PIHAK** terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal Penandatanganan Kesepakatan Bersama ini oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan Kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6 MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut Kesepakatan Bersama ini, sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali.

PASAL 7 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hal-hal yang berkenaan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai hasil dari kegiatan Kerja Sama berdasarkan Kesepakatan Bersama ini akan dibahas dan ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat dan setuju bahwa seluruh data/dokumen dan informasi yang diterima oleh salah satu **PIHAK** dari **PIHAK** lainnya sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diperlakukan sebagai rahasia dan tidak akan disampaikan kepada **PIHAK** lainnya kecuali atas perintah Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku dan adanya perintah putusan pengadilan.

PASAL 8 KORESPONDENSI

Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis kepada **PARA PIHAK** melalui Pos, Jasa, Kurir, *Faxmile*, *Email* maupun Surat yang diserahkan sendiri secara langsung dengan menggunakan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya.

Alamat : Jalan Tjilik Riwut Km.5,5 Nomor 98 Palangka Raya
Kalimantan Tengah.

Telepon : (0536) 3231544-3231542

Fax : (0536) 3231539

b. PIHAK KEDUA

Universitas Palangka Raya.

Alamat : Kampus Unpar Tunjung Nyahu Jalan Yos Sudarso Palangka Raya.

Telepon : (0536) 3220445-3226878

Fax : (0536) 3221722

**PASAL 9
ADENDUM**

Segala Perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian dalam adendum yang disepakati **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

**PASAL 10
PENUTUP**

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup serta sisanya tanpa materai sebagai arsip dan dibubuhi cap **PARA PIHAK** yang sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat dan ditandatangani dengan kerja sama yang baik dan atas dasar keinginan yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK:

PIHAK KEDUA,



PIHAK PERTAMA,



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DENGAN
PT. BANK MANDIRI (Persero) Tbk
AREA PALANGKA RAYA**

**TENTANG
PEMANFAATAN PRODUK DAN JASA PERBANKAN**

**NOMOR : 6/KB-KSD/PLK/2022
NOMOR : R09.Ar.PKR/0186/2022**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa,

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Dua Puluh** Bulan **April** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (20-4-2022)** bertempat di Palangka Raya, kami masing-masing yang bertandatangan dibawah ini:

- I. FAIRID NAPARIN** : Walikota Palangka Raya, berkedudukan dan beralamat di Jalan Tjilik Riwut Km. 5,5 Nomor 98 Palangka Raya, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.62-5869 Tahun 2018 tanggal 5 September 2018 tentang Pengangkatan Walikota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jabatan nya serta sah mewakili Pemerintah Kota Palangka Raya, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
- II. SUPRIJANTO** : Area Head Palangkaraya - Region IX/ Kalimantan, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 70 Palangka Raya, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor KEP.DIR/HC.728/2020 tentang Penunjukan dan Penetapan Jabatan Pegawai Dan Surat Kuasa Nomor : RCEO.9/JRB.022/2021, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** bersepakat untuk melaksanakan kerjasama di Bidang Pemanfaatan Produk dan Jasa Perbankan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk melakukan Kerja Sama Pemanfaatan Produk dan Jasa Perbankan.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memanfaatkan kemampuan sumber daya dan potensi yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** secara maksimal untuk meningkatkan mutu pelayanan publik yang baik, transparan, adil dan memuaskan melalui Pemanfaatan Produk dan Jasa Perbankan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang Pemanfaatan Produk dan Jasa Perbankan.

BAB III BENTUK KERJASAMA

Pasal 3

- (1) Kerjasama Operasional pelaksanaan penerimaan uang Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya yang berasal dari penerimaan daerah dan untuk membiayai pengeluaran daerah, meliputi:
 - a. Pendapatan Daerah (Pendapatan Asli Daerah, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta lain-lain Pendapatan Daerah yang sah);
 - b. Penerimaan Pembiayaan (Penerimaan Pinjaman Daerah, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Penerimaan Pelunasan Piutang);
 - c. Penerimaan Daerah lainnya (Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga);
- (2) Pemanfaatan jasa dan instrumen Perbankan **PIHAK KEDUA** seperti *Mandiri Cash Management* (Pengelolaan Kas secara *On Line*), *Automatic Teller Machine* (ATM), *Mandiri Bill Payment* dan Jasa Layanan Perbankan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di **PIHAK KEDUA** dan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Pelayanan fasilitas kredit, *take over* kredit atau pembiayaan lainnya antara lain Kredit Mikro, Kredit Ritel, Kredit Program, Kredit Konsumtif bagi para Pegawai Negeri Sipil dan Karyawan **PIHAK PERTAMA**, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (4) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat Kota Palangka Raya melalui Forum CSR **PIHAK PERTAMA** dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki **PIHAK KEDUA** dalam bentuk penyaluran *Corporate Social Responsibility* (CSR) dari **PIHAK KEDUA**.
- (5) Pemanfaatan jasa dan instrumen Perbankan lainnya oleh **PIHAK PERTAMA** yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (6) Bidang kerjasama lainnya yang disepakati kemudian oleh **PARA PIHAK**.

BAB IV
SUMBER BIAYA
Pasal 4

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai hak dan kewajiban yang melekat padanya.

BAB V
JANGKA WAKTU
Pasal 5

Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan 31 Desember 2022 dapat ditinjau kembali dan diperpanjang atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB VI
RENCANA KERJA
Pasal 6

Realisasi pelaksanaan kegiatan serta Perikatan Hukum Hak dan Kewajiban yang ditimbulkan atas Kesepakatan Bersama ini, secara detail akan dinegosiasikan dan ditindaklanjuti dalam Perjanjian Kerja Sama antara **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

BAB VII
KERAHASIAAN
Pasal 7

- (1) **PARA PIHAK** sepakat dan setuju bahwa seluruh data/dokumen dan informasi yang diterima oleh salah satu **PIHAK** dari **PIHAK** lainnya sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diperlakukan sebagai rahasia dan tidak akan disampaikan kepada pihak manapun tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya kecuali atas perintah Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan adanya perintah atau putusan pengadilan. Ketentuan rahasia ini termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

- (2) **PARA PIHAK** setuju untuk melakukan usaha yang wajar dan tindakan pencegahan yang wajar untuk mencegah **PIHAK** lainnya untuk memperoleh atau menggunakan secara tidak berwenang segala informasi yang seharusnya diperlukan dan dianggap rahasia yang dapat mengakibatkan kerugian kepada **PIHAK** lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) pasal ini tetap berlaku meskipun Kesepakatan Bersama ini telah berakhir.

BAB VIII
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)
Pasal 8

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan memaksa, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Kesepakatan Bersama atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Keadaan memaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah adanya Kebijakan Pemerintah yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini.

BAB IX
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 9

- (1) Apabila terjadi perbedaan dan perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menentukan upaya penyelesaian melalui Pengadilan Negeri Palangka Raya.

BAB X
KORESPONDENSI
Pasal 10

- (1) Pemberitahuan dan/atau pertukaran informasi sebagai pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini disampaikan secara tertulis, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. **PIHAK PERTAMA** :
Pemerintah Kota Palangka Raya
u.p. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palangka Raya
Jl.Tjilik Riwut Km. 5,5 Nomor 98 Palangka Raya,
Kalimantan Tengah.
Person in Charge : Ibu Anasiska Kristina Natalia,SE
No.HP : 0895-1219-7915
Telepon : (0536) 3231534
Faksimile : (0536) 3231152, 3231302

b. **PIHAK KEDUA :**
PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK.
Area Palangka Raya
Jl. Ahmad Yani No. 70
Kecamatan Pahandut
Kalimantan Tengah
Person in Charge : Ibu Faizah Dian Susanti
No.HP : 0821-5470-4070
Telepon : (0536) 3221378
Faksimile : (0536) 3221781
E-mail : faizah.susanti@bankmandiri.co.id

- (2) Apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** akan melakukan perubahan alamat, wajib memberitahukan secara tertulis dan telah diterima **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum perubahan alamat dilakukan dan segala akibat atas keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan tersebut.
- (3) Setiap pemberitahuan dianggap telah diterima apabila :
- Pada hari disampaikan apabila disampaikan langsung secara langsung oleh kurir masing-masing **PIHAK** yang dibuktikan dengan tanda terima.
 - Pada hari pengiriman apabila dikirim melalui email yang disusul dengan pemberitahuan melalui telepon.

BAB XI
PENUTUP
Pasal 11

Kesepakatan Bersama ini dibuat sebanyak 3 (tiga) rangkap, 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup serta sisanya tanpa materai sebagai arsip dan dibubuhi cap **PARA PIHAK**, yang masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik dan atas dasar keinginan baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK,

PIHAK KEDUA,

PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk
Area Palangka Raya

SUPRIJANTO

PIHAK PERTAMA,



FAIRID NAFARIN



UNIVERSITAS
INDONESIA

Veritas, Probitas, Justitia



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DENGAN
UNIVERSITAS INDONESIA
TENTANG
KERJASAMA BIDANG AKADEMIK DAN NON AKADEMIK

Nomor : 7/KB-KSD/PLK/2022

Nomor : 36/NKB/R/UI/2022

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa,

Pada Hari ini **Senin** Tanggal **Sembilan** Bulan **Mei** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (09-05-2022)** bertempat di Palangka Raya, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. FAIRID NAPARIN** : Walikota Palangka Raya, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Palangka Raya berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.62-5869 Tahun 2018, tanggal 5 September 2018, tentang Pengangkatan Walikota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah Masa Jabatan 2018-2023, berkedudukan di Jalan Tjilik Riwut Km. 5,5 Nomor 98 Palangka Raya, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. ARI KUNCORO** : Rektor Universitas Indonesia, bertindak berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/MWA-UI/2019 tanggal 4 Desember 2019, dan oleh karenanya dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama Universitas Indonesia sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021, berkedudukan di Jalan Salemba Raya 4, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Kepala Daerah Kota Palangka Raya yang bertanggungjawab dalam Pembangunan Daerah di Kota Palangka Raya.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Rektor Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan bergerak dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Bahwa dalam rangka menunjang kegiatan dan meningkatkan kinerja masing-masing **PIHAK**, **PARA PIHAK** bermaksud untuk mengadakan kerja sama dengan terlebih dahulu menandatangani suatu Kesepakatan Bersama.

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** bersepakat saling mengikatkan diri dalam Kesepakatan Bersama dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai Landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.

- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mewujudkan pelaksanaan kerja sama di bidang Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka serta dalam rangka menunjang pembangunan Kota Palangka Raya, dari sisi Akademik dan non Akademik sehingga terwujudnya masyarakat Kota Palangka Raya yang memiliki kemajuan dalam semua sektor.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Kerja Sama Bidang Akademik, meliputi:
- 1) Pelaksanaan Pendidikan;
 - 2) Pelaksanaan Penelitian; dan
 - 3) Penyelenggaraan kegiatan pelatihan, pemagangan serta penyelenggaraan seminar bersama, serta bentuk lain yang dipandang perlu dan disepakati **PARA PIHAK**
- b. Kerja Sama Bidang Non-Akademik, meliputi:
- 1) Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat;
 - 2) Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka; dan
 - 3) Bentuk lain yang dipandang perlu dan disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3 **PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang hak dan kewajiban **PARA PIHAK** serta hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) **PIHAK PERTAMA** memberikan kuasa dan wewenang kepada Kepala Perangkat Daerah di Lingkungan **PIHAK PERTAMA** serta **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kuasa dan wewenang kepada Pejabat atau Fakultas atau lembaga yang ditunjuk yang berada di lingkungan **PIHAK KEDUA** dalam hal ini pihak yang diberi kuasa dan wewenang sesuai dengan tugas dan fungsinya di lingkungan **PARA PIHAK** untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Perpanjangan/pengakhiran pada ayat (2) berlaku efektif setelah 30 hari sejak tanggal kesepakatan.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

- (1) Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari ditandatangani Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai hak dan kewajiban yang melekat padanya.
- (2) Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, apabila belum dianggarkan dan/atau membebani daerah dan masyarakat di wilayah administratif **PIHAK PERTAMA**, sebelum ditandatangani **PARA PIHAK** terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya.

Pasal 6
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK akan melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap tindak lanjut pelaksanaan Kesepakatan Bersama, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Pasal 7
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hal-hal yang berkenaan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai hasil dari kegiatan Kerja Sama berdasarkan Kesepakatan Bersama ini akan dibahas dan ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat dan setuju bahwa seluruh data/dokumen dan informasi yang diterima oleh salah satu **PIHAK** dari **PIHAK** lainnya sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diperlakukan sebagai rahasia dan tidak akan disampaikan kepada **PIHAK** lainnya kecuali atas perintah Peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku dan adanya perintah putusan pengadilan.

- (3) **PARA PIHAK** sepakat dan setuju bahwa seluruh data atau dokumen dan informasi yang diterima oleh salah satu **PIHAK** dari **PIHAK** lainnya sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diperlakukan sebagai rahasia dan tidak akan disampaikan kepada **PIHAK** manapun tanpa tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya kecuali atau perintah Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan adanya perintah atau putusan peradilan.

Pasal 8 **KORESPONDENSI**

Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini disampaikan secara tertulis kepada **PARA PIHAK** melalui pos, jasa kurir, faximile, email maupun surat yang diserahkan sendiri secara langsung dan menggunakan alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK PERTAMA:**

Pemerintah Kota Palangka Raya

u.p : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya

Alamat : Tjilik Riwut Km 5.5 Nomor 98, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah

b. **PIHAK KEDUA:**

Universitas Indonesia

u.p : Direktur Kerjasama

Alamat : Direktorat Kerjasama, Gedung Science Park Lantai 1, Kampus Universitas Indonesia Depok 16424

Email : dks@ui.ac.id, kerjasama.ui@gmail.com

Pasal 9 **ADDENDUM**

Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur kemudian dalam addendum yang disepakati **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 10
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibuat dalam 3 (tiga) salinan, 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup serta sisanya tanpa materai sebagai arsip dan dibubuhi cap **PARA PIHAK** yang sama bunyinya dan mempunyai ketentuan hukum yang sama.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dengan kerja sama yang baik dan atas dasar keinginan yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK:

PIHAK KEDUA,


ARI KUNCORO

PIHAK PERTAMA,


FAIRID NAPARIN



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DENGAN
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TAPIN
TENTANG
KERJA SAMA PEMBANGUNAN ANTAR DAERAH

NOMOR : 10/KB-KSD/PLK/2022

NOMOR : 100/20/KSB/BAGPEM/2022

Pada hari ini, **Rabu** tanggal **Empat Belas** bulan **September** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (14/09/2022)**, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- 1. FAIRID NAPARIN** : Walikota Palangka Raya, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.62-5869 tanggal 5 September 2018 tentang Pengangkatan Walikota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, berkedudukan di Jalan Tjilik Riwut Km. 5,5 Nomor 98 Kota Palangka Raya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya, untuk selanjutnya disebut "**PIHAK KESATU**".
- 2. M. ARIFIN ARPAN** : Bupati Kabupaten Tapin, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.63-5932 tanggal 5 September 2018 tentang Pengangkatan Bupati Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, berkedudukan di Jalan Datu Nuraya RT.01 Kel. Rangda Malingkung, Kawasan Rantau Baru Kode Pos 71114, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin, untuk selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemerintah Daerah memiliki tugas untuk melaksanakan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap, berkesinambungan, efektif dan efisien, dengan memanfaatkan berbagai potensi daerah yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 363 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerja sama antar daerah yang didasarkan pada pertimbangan efisien dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
2. Bahwa **PARA PIHAK** merupakan Daerah yang memiliki keinginan baik untuk melakukan kerja sama dalam hal penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah terkhusus pada saat ini dalam hal penanganan dan pengelolaan laju inflasi, dimana **PARA PIHAK** memandang lebih efektif dan efisien jika hal tersebut dilaksanakan dengan bekerja sama.
3. Atas dasar pemikiran sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 di atas, **PARA PIHAK** sangat meyakini bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, paradigma yang harus dikedepankan salah satunya adalah kolaborasi, berbagi pengalaman keberhasilan suatu daerah dengan daerah lainnya, dengan tujuan untuk kemajuan bersama, percepatan dan pemerataan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pembangunan Antar Daerah, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud diadakannya Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai langkah awal dalam rangka Kerja Sama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki masing-masing

PIHAK dalam rangka sinergi kebersamaan, kemitraan, berbagi tanggung jawab dan keberlangsungan yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan guna pengembangan Pembangunan Daerah **PARA PIHAK**.

- (2) Tujuan diadakan Kesepakatan Bersama ini adalah :
- a. Mengembangkan dan memperkuat jaringan Kerja Sama antara Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat serta pelaku usaha, dan pelaku industri lainnya;
 - b. Mendorong terciptanya sinergi antar daerah dalam rangka penanganan dan pengelolaan laju inflasi;
 - c. Untuk mempercepat pembangunan daerah, peningkatan perekonomian daerah, penyediaan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini meliputi :
- a. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar;
 - b. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar;
 - c. Urusan Pemerintahan Pilihan.
- Berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pemerintahan Daerah.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan antara **PARA PIHAK** yang memiliki eksternalitas lintas Daerah dan/atau menjadi kewenangan Daerah;
 - b. Penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.

Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang lebih teknis dan operasional diantara **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan **PARA PIHAK** sesuai dengan bidang yang dikerjasamakan dan tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab dan kewenangannya.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) **PARA PIHAK** sesuai dengan kegiatan dan peran yang menjadi tanggung jawab masing- masing **PIHAK** atau sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang akan menimbulkan pembiayaan yang membebani masyarakat atau daerah pelaksanaannya harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) masing-masing Daerah.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan akan diadakan evaluasi terlebih dahulu terhadap hasil pelaksanaan kerja sama secara menyeluruh untuk menentukan langkah lebih lanjut.
- (3) Apabila dari hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai kurang berhasil dan/atau Perjanjian Kerja Sama sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama ini tidak terwujud, maka Kesepakatan Bersama ini dapat dibatalkan/diakhiri dan **PARA PIHAK** tidak akan saling menuntut.
- (4) Apabila terhadap Kesepakatan Bersama ini diperlukan perpanjangan atau akan diakhiri, maka **PIHAK** yang akan akan memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, harus menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir atau diakhiri.

Pasal 6

KETENTUAN LAIN - LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan adanya perubahan terhadap Kesepakatan Bersama ini, maka akan dituangkan lebih lanjut dalam Kesepakatan Tambahan (*Addendum*) dan/atau Kesepakatan Perubahan (*Amandemen*) berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

(2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada **PARA PIHAK, PARA PIHAK** sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku dan mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani serta pengganti-penggantinya sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8

PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Palangka Raya pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



M. ARIFIN ARPAN

PIHAK KESATU,

FAIRID NAPARIN



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

**PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DAN
PEMERINTAH KOTA BANJARBARU
DAN
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN
DAN
PEMERINTAH KOTA BONTANG
DAN
PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DAN
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
DAN
PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DAN
PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
DAN
PEMERINTAH KOTA TARAKAN**

TENTANG

KERJA SAMA PEMBANGUNAN ANTAR DAERAH

NOMOR : 197/27/KB/XII/2022
NOMOR : 38/MoU/Pem-Setda/2022
NOMOR : 100/002/KSB/BAGPEM/XII/2022
NOMOR : 134.4.01/125/PEM.A
NOMOR : 11/KB-KSD/PLK/2022
NOMOR : 11/SP-XII/2022
NOMOR : 134.4/24/Perj-II/KB/2022
NOMOR : 134.4/15/KB/2022
NOMOR : 197/20-PEM/XII/2022

Pada hari ini Rabu tanggal Tujuh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (7-12-2022), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **RAHMAD MAS'UD** : Wali Kota Balikpapan, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 1, Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.64-962 Tahun 2021 tanggal 5 April 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.64-318 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 Di Kabupaten Dan Kota Pada Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Balikpapan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- II. **M. ADITYA MUFTI ARIFFIN** : Wali Kota Banjarbaru, berkedudukan di Jalan Panglima Batur, Nomor 1, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Banjarbaru, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

- III. **IBNU SINA** : Wali Kota Banjarmasin, berkedudukan di Jalan Raden Eddy Martadinata, Nomor 1, Kelurahan Kertak Baru Ilir, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 131.63-1286 Tahun 2021 tanggal 18 Juni 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.63-322 Tahun 2021 Tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama

Pemerintah Kota Banjarmasin, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

- IV. **BASRI RASE** : Wali Kota Bontang, berkedudukan di Jalan Moch. Roem, Nomor 1, Kelurahan Bontang Lestari, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.64-318 Tahun 2021 Tanggal 23 Pebruari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Bontang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEEMPAT**.
- V. **FAIRID NAPARIN** : Wali Kota Palangka Raya, berkedudukan di Jalan Tjilik Riwut Km. 5,5 Nomor 98, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.62-5869 tanggal 5 September 2018 tentang Pengangkatan Walikota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut **PIHAK KELIMA**.
- VI. **EDI RUSDI KAMTONO** : Wali Kota Pontianak, berkedudukan di Jalan Rahadi Oesman, Nomor 3, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Pontianak, selanjutnya disebut **PIHAK KEENAM**.
- VII. **ANDI HARUN** : Wali Kota Samarinda, berkedudukan dan berkantor di Jalan Kesuma Bangsa, Nomor 82, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri

Republik Indonesia dengan Surat Keputusan Nomor 131.64-373 tanggal 24 bulan Februari tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Samarinda, selanjutnya disebut **PIHAK KETUJUH**.

VIII. **TJHAI CHUI MIE** : Wali Kota Singkawang, berkedudukan di Jalan Firdaus Nomor 1, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.61-3283 Tahun 2017 tanggal 8 Juni 2012 tentang Pengangkatan Wali Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Singkawang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDELAPAN**.

IX. **KHAIRUL** : Wali Kota Tarakan, berkedudukan di Jalan Pulau Kalimantan Nomor 1, Kelurahan Kampung I/Skip, Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.64-8797 Tahun 2018, tanggal 27 Desember 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Wali Kota Tarakan Provinsi Kalimantan Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Tarakan, selanjutnya disebut **PIHAK KESEMBILAN**.

PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM, PIHAK KETUJUH, PIHAK KEDELAPAN dan PIHAK KESEMBILAN selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa Pemerintah Daerah memiliki tugas untuk melaksanakan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap, berkesinambungan, efektif dan efisien, dengan memanfaatkan berbagai potensi daerah yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 363 ayat (1) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerja sama antar daerah yang didasarkan pada pertimbangan efisien dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan;
2. bahwa **PARA PIHAK** sebagai unsur penyelenggara pemerintah di Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, mengedepankan kolaborasi, berbagi pengalaman keberhasilan dan keunggulan satu Daerah dengan Daerah lainnya dengan tujuan untuk kemajuan bersama, percepatan dan pemerataan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
3. bahwa atas dasar pemikiran sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan 2 di atas, **PARA PIHAK** berdasarkan itikad baik, semangat kemitraan dan kebersamaan untuk mewujudkan kerja sama yang saling menguntungkan dan memandang penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah akan lebih efektif dan efisien jika hal tersebut dilaksanakan dengan bekerja sama, sepakat untuk menjalin kerja sama tentang Kerja Sama Pembangunan Daerah.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 No.9), Sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru;
5. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Pembangunan Antar Daerah, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud diadakannya Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai langkah awal dalam rangka Kerja Sama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki masing-masing **PIHAK** dalam rangka sinergi kebersamaan, kemitraan, berbagi tanggung jawab dan keberlangsungan yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan guna pengembangan Pembangunan Daerah **PARA PIHAK**.
- (2) Tujuan diadakan Kesepakatan Bersama ini adalah:
 - a. mengembangkan dan memperkuat jaringan Kerja Sama antara Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat serta pelaku usaha, dan pelaku industri lainnya;

- b. mendorong terciptanya sinergi antar daerah terutama dalam rangka penanganan dan pengelolaan laju inflasi; dan
- c. untuk mempercepat pembangunan daerah, peningkatan perekonomian daerah, penyediaan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki **PARA PIHAK**.

Pasal 2

OBJEK KESEPAKATAN BERSAMA

Objek kerja sama dalam Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar;
- b. Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar;
- c. Urusan Pemerintahan Pilihan; dan
- d. Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Perencanaan dan Keuangan, Pengadaan, Kepegawaian, Manajemen Keuangan serta Transparansi Publik)

berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Pemerintahan Daerah.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan baik Urusan Pemerintahan Wajib, Urusan Pemerintahan Pilihan dan Urusan/Fungsi Penunjang antara **PARA PIHAK** yang memiliki eksternalitas lintas Daerah dan/atau menjadi kewenangan Daerah;
- b. penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama; dan
- c. bidang kerja sama lain sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dikemudian hari dalam Perjanjian Kerja Sama yang bersifat teknis antara **PARA PIHAK** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengatur lebih lanjut tentang hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, Pembiayaan dan hal-hal lain yang dipandang perlu.

- (3) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwakilkan kepada Pejabat yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa khusus dari **PARA PIHAK**.
- (4) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing

Pasal 5 **JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang sesuai kesepakatan **PARA PIHAK** dengan ketentuan akan diadakan evaluasi terlebih dahulu terhadap hasil pelaksanaan kerja sama secara menyeluruh untuk menentukan langkah lebih lanjut.
- (3) Apabila dari hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai kurang berhasil dan/atau Perjanjian Kerja Sama sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama ini tidak terwujud, maka Kesepakatan Bersama ini dapat dibatalkan/diakhiri dan **PARA PIHAK** tidak akan saling menuntut.
- (4) Apabila diperlukan perpanjangan atau pengakhiran terhadap Kesepakatan Bersama ini, maka **PIHAK** yang akan memperpanjang atau mengakhiri harus menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir atau akan diakhiri.

Pasal 6 **SURAT MENYURAT**

- (1) Setiap pemberitahuan dan/atau komunikasi antara **PARA PIHAK** dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis yang ditujukan kepada kontak sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Pemerintah Kota Balikpapan

Alamat : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1, Kelurahan
Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota,
Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur
(Bagian Kerja Sama dan Perkotaan)

b. **PIHAK KEDUA**

Pemerintah Kota Banjarbaru

Alamat : Jalan Panglima Batur Nomor 1, Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan
(Bagian Pemerintahan)

c. **PIHAK KETIGA**

Pemerintah Kota Banjarmasin

Alamat : Jalan Raden Eddy Martadinata, Nomor 1, Kelurahan Kertak Baru Idir, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan
(Bagian Pemerintahan)

d. **PIHAK KEEMPAT**

Pemerintah Kota Bontang

Alamat : Jalan Moch. Roem Nomor 1 Kelurahan Bontang Lestari, Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur
(Bagian Pemerintahan)

e. **PIHAK KELIMA**

Pemerintah Kota Palangka Raya

Alamat : Jalan Tjilik Riwut Km. 5,5 Nomor 98, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah
(Bagian Pemerintahan)

f. **PIHAK KEENAM**

Pemerintah Kota Pontianak

Alamat : Jalan Jl. Rahadi Oesman, Nomor 3, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat
(Bagian Pemerintahan)

g. **PIHAK KETUJUH**

Pemerintah Kota Samarinda

Alamat : di Jalan Kesuma Bangsa, Nomor 82, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, 75121
(Bagian Kerja Sama)

Telepon : (0541) 741798

Email : kerjasama@samarindakota.go.id

h. **PIHAK KEDELAPAN**

Pemerintah Kota Singkawang

Alamat : Jalan Firdaus, Nomor 1, Kelurahan Pasiran, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat (Bagian Pemerintahan)

Telepon : (0562) 6300719

Faksimile : (0562) 6300719

Email : setda@singkawangkota.go.id

i. **PIHAK KESEMBILAN**

Pemerintah Kota Tarakan

Alamat : Jalan Pulau Kalimantan Nomor 1 Kelurahan Kampung I/Skip Kecamatan Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. (Bagian Pemerintahan)

Telepon : (0551) 21620-21622-21623

Faksimile : (0551) 21622

Email : setda@tarakankota.go.id

- (2) Setiap pemberitahuan dan/atau komunikasi melalui kontak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diterima oleh **PARA PIHAK** setelah dikonfirmasi secara tertulis maupun elektronik oleh satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya.
- (3) Setiap pemberitahuan perubahan kontak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berhubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini harus diberikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum perubahan berlaku efektif.

Pasal 7
LAIN-LAIN

- (1) Apabila setelah ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini terdapat suatu ketentuan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini menjadi tidak berlaku, maka ketentuan-ketentuan lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku serta mengikat **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** melalui penambahan dan/atau perubahan (adendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Banjarbaru pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 9 (sembilan) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KETIGA,




IBNU SINA

PIHAK KEDUA,



**M. ADITYA MUFTI
ARIFFIN**

PIHAK KESATU,



RAHMAD MAS'UD

PIHAK KEENAM,



EDI RUSDI KAMTONO

PIHAK KELIMA,



FAIRID NAPARIN

PIHAK KEEMPAT,



BASRI RASE

PIHAK KESEMBILAN,



KHAIRUL

PIHAK KEDELAPAN,



TJHAI CHUI MIE

PIHAK KETUJUH,



ANDI HARUN



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
DENGAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
TENTANG
KERJA SAMA BIDANG AKADEMIK DAN NON AKADEMIK
NOMOR : 12/KB-KSD/PLK/2022
NOMOR : 068A/IT1.A/KS.00/2022

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa,

Pada hari ini Senin tanggal empat belas bulan November tahun dua ribu dua puluh dua (14-11-2022) bertempat di Palangka Raya, yang bertandatangan di bawah ini:

- I. FAIRID NAPARIN** : Walikota Palangka Raya, berkedudukan dan beralamat di Jalan Tjilik Riwut Km. 5,5 Nomor 98, Palangka Raya, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.62-5869 Tahun 2018 tanggal 5 September 2018 tentang Pengangkatan Walikota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. REINI WIRAHADIKUSUMAH** : Rektor Institut Teknologi Bandung, berkedudukan dan beralamat di Jalan Tamansari Nomor 64, Bandung 40116, berdasarkan Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tanggal 20 Januari 2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Institut Teknologi Bandung, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Kepala Daerah Kota Palangka Raya yang bertanggungjawab dalam Pembangunan Daerah di Kota Palangka Raya.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, termasuk Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
- c. Bahwa dalam rangka menunjang kegiatan dan meningkatkan kinerja masing-masing **PIHAK, PARA PIHAK** bermaksud untuk mengadakan kerja sama dengan terlebih dahulu menandatangani suatu Kesepakatan Bersama.

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219).
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga.
- f. Peraturan Rektor Institut Teknologi Bandung Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas sesuai dengan ketentuan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Bidang Akademik dan Non Akademik dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai Landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melakukan kegiatan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mewujudkan pelaksanaan kerja sama di bidang Tridarma Perguruan Tinggi dan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka serta dalam rangka menunjang pembangunan Kota Palangka Raya, dari sisi Akademik dan non Akademik sehingga terwujudnya masyarakat Kota Palangka Raya yang memiliki kemajuan dalam semua sektor.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:

- a. Kerja Sama Bidang Akademik, meliputi:
 - 1) Pelaksanaan pendidikan;
 - 2) Pelaksanaan penelitian; dan
 - 3) Penyelenggaraan kegiatan pelatihan, pemagangan serta penyelenggaraan seminar bersama, serta bentuk lain yang dipandang perlu dan disepakati **PARA PIHAK**.
- b. Kerja Sama Bidang Non-Akademik, meliputi:
 - 1) Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;
 - 2) Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka; dan
 - 3) Bentuk lain yang dipandang perlu dan disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan mengatur lebih lanjut tentang hak dan kewajiban **PARA PIHAK** serta hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) **PIHAK PERTAMA** memberikan kuasa dan wewenang kepada Kepala Perangkat Daerah di lingkungan **PIHAK PERTAMA**, serta **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberikan kuasa dan wewenang kepada Pejabat atau Fakultas atau lembaga yang ditunjuk yang berada di lingkungan **PIHAK KEDUA** dalam hal ini pihak yang diberi kuasa dan wewenang sesuai dengan tugas dan fungsinya di lingkungan **PARA PIHAK** untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

- (1) Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari ditandatangani Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai hak dan kewajiban yang melekat padanya.
- (2) Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, apabila belum dianggarkan dan/atau membebani daerah dan masyarakat di wilayah administratif **PIHAK PERTAMA**, sebelum ditandatangani **PARA PIHAK** terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya.

Pasal 6
MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK akan melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap tindak lanjut pelaksanaan Kesepakatan Bersama, sekurang-kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali.

Pasal 7
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Hal-hal yang berkenaan dengan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebagai hasil dari kegiatan kerja sama berdasarkan Kesepakatan Bersama ini akan dibahas dan ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat dan setuju bahwa seluruh data/dokumen dan informasi yang diterima oleh salah satu **PIHAK** dari **PIHAK** lainnya sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diperlakukan sebagai rahasia dan tidak akan disampaikan kepada **PIHAK** lainnya kecuali atas perintah peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan adanya perintah putusan pengadilan.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat dan setuju bahwa seluruh data atau dokumen dan informasi yang diterima oleh salah satu **PIHAK** dari **PIHAK** lainnya sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diperlakukan sebagai rahasia dan tidak akan disampaikan kepada **PIHAK** mana pun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya, terkecuali atas perintah peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan adanya perintah atau putusan Pengadilan.

Pasal 8
KORESPONDENSI

Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini disampaikan secara tertulis kepada **PARA PIHAK** melalui pos, jasa kurir, email maupun surat yang diserahkan sendiri secara langsung dan menggunakan alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK PERTAMA:**

Pemerintah Kota Palangka Raya

U.p : Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya

Alamat : Jalan Tjilik Riwut Km 5.5 Nomor 98, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah

b. **PIHAK KEDUA:**

Institut Teknologi Bandung

U.p : Biro Kemitraan

Alamat : Jalan Tamansari No. 64, Bandung 40116

Telepon : (022) 4240250

Email : sekre-kemitraan@office.itb.ac.id

Pasal 9
ADENDUM

Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur kemudian dalam adendum yang disepakati **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 10
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) di antaranya bermeterai cukup serta sisanya tanpa meterai sebagai arsip dan dibubuhi cap **PARA PIHAK** yang masing-masing sama bunyinya dan mempunyai ketentuan hukum yang sama, ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang telah disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik dan atas dasar keinginan yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,


REINI WIRAHADIKUSUMAH

PIHAK PERTAMA,



FAIRID NAPARIN

Pasal 8
KORESPONDENSI

Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini disampaikan secara tertulis kepada **PARA PIHAK** melalui pos, jasa kurir, email maupun surat yang diserahkan sendiri secara langsung dan menggunakan alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK PERTAMA:**

Pemerintah Kota Palangka Raya

U.p : Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya

Alamat : Jalan Tjilik Riwut Km 5.5 Nomor 98, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah

b. **PIHAK KEDUA:**

Institut Teknologi Bandung

U.p : Biro Kemitraan

Alamat : Jalan Tamansari No. 64, Bandung 40116

Telepon : (022) 4240250

Email : sekre-kemitraan@office.itb.ac.id

Pasal 9
ADENDUM

Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur kemudian dalam adendum yang disepakati **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 10
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) di antaranya bermeterai cukup serta sisanya tanpa meterai sebagai arsip dan dibubuhi cap **PARA PIHAK** yang masing-masing sama bunyinya dan mempunyai ketentuan hukum yang sama, ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang telah disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik dan atas dasar keinginan yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



REINI WIRAHADIKUSUMAH

PIHAK PERTAMA,


FAIRID NAPARIN

Pasal 8
KORESPONDENSI

Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini disampaikan secara tertulis kepada **PARA PIHAK** melalui pos, jasa kurir, email maupun surat yang diserahkan sendiri secara langsung dan menggunakan alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK PERTAMA:**

Pemerintah Kota Palangka Raya

U.p : Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya

Alamat : Jalan Tjilik Riwut Km 5.5 Nomor 98, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah

b. **PIHAK KEDUA:**

Institut Teknologi Bandung

U.p : Biro Kemitraan

Alamat : Jalan Tamansari No. 64, Bandung 40116

Telepon : (022) 4240250

Email : sekre-kemitraan@office.itb.ac.id

Pasal 9
ADENDUM

Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur kemudian dalam adendum yang disepakati **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 10
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) di antaranya bermeterai cukup serta sisanya tanpa meterai sebagai arsip dan dibubuhi cap **PARA PIHAK** yang masing-masing sama bunyinya dan mempunyai ketentuan hukum yang sama, ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang telah disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik dan atas dasar keinginan yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,



REINI WIRAHADIKUSUMAH

PIHAK PERTAMA,



FAIRID NAPARIN

Pasal 8
KORESPONDENSI

Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini disampaikan secara tertulis kepada **PARA PIHAK** melalui pos, jasa kurir, email maupun surat yang diserahkan sendiri secara langsung dan menggunakan alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK PERTAMA:**

Pemerintah Kota Palangka Raya

U.p : Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya

Alamat : Jalan Tjilik Riwut Km 5.5 Nomor 98, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah

b. **PIHAK KEDUA:**

Institut Teknologi Bandung

U.p : Biro Kemitraan

Alamat : Jalan Tamansari No. 64, Bandung 40116

Telepon : (022) 4240250

Email : sekre-kemitraan@office.itb.ac.id

Pasal 9
ADENDUM

Segala perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum cukup diatur kemudian dalam adendum yang disepakati **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 10
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) di antaranya bermeterai cukup serta sisanya tanpa meterai sebagai arsip dan dibubuhi cap **PARA PIHAK** yang masing-masing sama bunyinya dan mempunyai ketentuan hukum yang sama, ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun yang telah disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik dan atas dasar keinginan yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,

The signature of Reini Wirahadikusumah is written in blue ink over a purple circular stamp of Institut Teknologi Bandung (ITB). A yellow 10,000 Rupiah postage stamp is affixed to the document. The stamp features the Garuda Pancasila and the text 'METERAI TEMPEL' and 'BC7E7AJX913540744'.

REINI WIRAHADIKUSUMAH

PIHAK PERTAMA,

The signature of Fairid Naparin is written in blue ink over a purple circular stamp of the Mayor's Office of Palangka Raya. The stamp features the Garuda Pancasila and the text 'WALIKOTA PALANGKA RAYA'.

FAIRID NAPARIN

KESEPAKATAN BERSAMA



ANTARA

PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

DENGAN

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

KANTOR CABANG PALANGKA RAYA

TENTANG

PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

NOMOR: 13/KB-KSD/PLK/2022

NOMOR: PER/37/11/2022

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Satu** bulan **November** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (01-11-2022)**, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. FAIRID NAPARIN** : Walikota Palangka Raya, berkedudukan dan berkantor di Jalan Tjilik Riwut Km. 5,5 Nomor 98 Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Kota Palangka Raya, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.62-5869 Tahun 2018 tanggal 5 September 2018 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Walikota Palangka Raya Masa Jabatan 2018-2023, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Palangka Raya, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. BUDI WAHYUDI** : Kepala Kantor Cabang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Palangka Raya, berkedudukan dan berkantor di Jalan RTA Milono Km. 3,5 Nomor 92 Kota Palangka Raya, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nomor KEP/81/042021 tentang Mutasi Pejabat BPJS Ketenagakerjaan, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam kesepakatan bersama ini secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, dengan menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Kepala Daerah Pemerintah Kota Palangka Raya yang bertanggung jawab dalam pembangunan Daerah di Kota Palangka Raya; dan
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Badan Hukum Publik yang menyelenggarakan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456).
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256).
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5473).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) J.o PP 82 Tahun 2019.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5751).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219).

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888).
10. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 253).
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371).
12. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melakukan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman untuk memanfaatkan sumber daya yang ada untuk saling membantu, saling mendukung dan saling sinergi dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengoptimalkan Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. Optimalisasi Program Jaminan Sosial Nasional terutama Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
- b. Sosialisasi dan Edukasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dalam hal ini Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
- c. Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka mendukung perluasan cakupan kepesertaan dalam Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Nasional terutama Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang disiapkan dan disepakati bersama oleh **PARA PIHAK** dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya dan anggaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

- (2) Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pejabat yang ditunjuk dan diberikan kewenangan oleh **PARA PIHAK** menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 4 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlangsung untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani;
- (2) Dalam hal ini **PARA PIHAK** berkehendak untuk memperpanjang jangka waktu Kesepakatan Bersama, maka **PARA PIHAK** harus menyampaikan kehendaknya secara tertulis dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya perjanjian;
- (3) Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir ternyata tidak ada kehendak **PARA PIHAK** untuk memperpanjang waktu Kesepakatan Bersama ini, maka Kesepakatan Bersama ini akan berakhir dengan sendirinya pada tanggal berakhirnya kesepakatan.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

- (1) Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari ditandatangani Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan kegiatan dan peran yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, apabila belum dianggarkan dan/atau membebani daerah dan masyarakat di wilayah administratif **PIHAK PERTAMA**, sebelum ditandatangani **PARA PIHAK** terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya.

PASAL 6 MONITORING DAN EVALUASI

- (1) Dalam Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala oleh **PARA PIHAK** yang hasilnya dapat digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban dan bahan masukan dalam merencanakan program kerja selanjutnya.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat melaksanakan evaluasi operasional atas pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali atau setiap saat apabila diperlukan.

PASAL 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara musyawarahmufakat oleh **PARA PIHAK**.

PASAL 8 KORESPONDENSI

PARA PIHAK telah sepakat alamat tujuan surat menyurat yang berupa pemberitahuan, pernyataan dan persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh satu pihak kepada pihak lainnya, dalam pelaksanaan kesepakatan ini harus disampaikan secara langsung lewat surat resmi dan atau *e-mail* yang dialamatkan kepada :

1. PIHAK PERTAMA :

Pemerintah Kota Palangka Raya

Up. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya

Jalan Tjilik Riwut Km.5,5 No.98, Kelurahan Bukit Tunggal Kota Palangka Raya

Kode Pos 73112

2. PIHAK KEDUA :

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palangka Raya

Jalan RTA Milono Km.3,5 No. 92 Palangka Raya

Up. Kepala BPJS Ketenagakerjaan, Kantor Cabang Palangkaraya

Telepon : (0536) 3235849

Call Centre : 0811523456

Faksimili : (0536) 3223694

E-mail : kacab.palangkaraya@bpjsketenagakerjaan.go.id

Atau ke alamat lain yang dari waktu ke waktu diberitahukan oleh **PARA PIHAK**, serta kepada yang lainnya secara tertulis.

PASAL 9 KETENTUAN LAIN-LAIN

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini diatur dalam bentuk *addendum* dan/atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 10 PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat sebanyak 3 (tiga) rangkap, 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup serta sisanya tanpa meterai sebagai arsip dan dibubuhi cap **PARA PIHAK**, yang masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun yang telah disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan semangat Kerja Sama yang baik dan atas dasar keinginan yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK.**

PARA PIHAK,

PIHAK KEDUA,



BPJS
Ketenagakerjaan
PALANGKARAYA

BUDI WAHYUDI

PIHAK PERTAMA,



PT PALANGKARAYA
FAIRID NAPARIN

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan semangat Kerja Sama yang baik dan atas dasar keinginan yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK.**

PARA PIHAK,

PIHAK KEDUA,



BUDI WAHYUDI


PIHAK PERTAMA,



Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan semangat Kerja Sama yang baik dan atas dasar keinginan yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK.**

PARA PIHAK,

PIHAK KEDUA,



BUDI WAHYUDI

PIHAK PERTAMA,




FAIRID NAPARIN

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan semangat Kerja Sama yang baik dan atas dasar keinginan yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK.**

PARA PIHAK,

PIHAK KEDUA,



BUDI WAHYUDI

PIHAK PERTAMA,



FAIRID NAPARIN

BAGIAN HUKUM	TCL
SEKDA	
ASISTEN I	
ASISTEN II	
ASISTEN III	
KABAG	
KASUB KOOR	
PELAKSANA	

BAGIAN PEMERINTAHAN	
SEKDA	
ASISTEN I	
KABAG	
KASUBAG	
PELAKSANA	

DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS	
SEKRETARIS	
Ka. BIDANG	
Ka. SEKSUKa. SUB	
PELAKSANA	

DINAS TENAGA KERJA KOTA PALANGKA RAYA	
KEPALA DINAS	
SEKRETARIS	
KABID	
KASUBBAG/KASI	
PELAKSANA	



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

PT POS INDONESIA (PERSERO)

KANTOR CABANG UTAMA PALANGKA RAYA 73000

DENGAN

PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA

TENTANG

KERJA SAMA BIDANG KURIR LOGISTIC DAN JASA KEUANGAN

NOMOR : 175/PLK/SPEL/Penj-P2/0123

NOMOR : 14/KB-KSD/PLK/2022

Pada hari ini **Jumat** tanggal **Tiga Puluh** bulan **Desember** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (30-12-2022)**, bertempat di Palangka Raya, kami masing masing yang bertandatangan di bawah ini:

- I. SURYA HAMBALI** : *Pjs.Executive General Manager* Kantor Cabang Utama Palangkaraya 73000 PT. Pos Indonesia (Persero), berkedudukan di Jl. Imam Bonjol No. 03 Palangka Raya, mewakili Direksi dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT. Pos Indonesia (Persero), yang tercantum dalam Akta Notaris Sutjipto, S.H. Nomor 117 tanggal 20 Juni 1995 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris Nomor 13 tanggal 24 Agustus 2021 yang dibuat dan disampaikan oleh Aryanti Artisari, S.H., M. Kn Notaris di Jakarta, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

- II. FAIRID NAPARIN** : Walikota Palangka Raya, berkedudukan di jalan Tjilik Riwut Km 5,5 Nomor 98 Palangka Raya, berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 131.62-5869 Tahun 2018, tanggal 5 September 2018, tentang Pengangkatan Walikota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah Masa Jabatan 2018-2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama sama disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang layanan Pos meliputi layanan komunikasi tertulis dan/atau surat elektronik, layanan paket, layanan logistik, layanan transaksi keuangan dan layanan keagenan Pos dan Giro untuk kepentingan umum yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009.
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** sebagai Kepala Daerah Kota Palangka Raya yang bertanggung jawab dalam pembangunan daerah di Kota Palangka Raya.
- c. Bahwa dalam rangka menunjang kegiatan dan meningkatkan kinerja masing-masing **PIHAK, PARA PIHAK** bermaksud untuk mengadakan kerja sama dengan terlebih dahulu menandatangani suatu Kesepakatan Bersama.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama Bidang Kurir *Logistic* dan Jasa Keuangan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud diadakannya Kesepakatan Bersama ini adalah untuk melakukan kerja sama Pemanfaatan Produk dan Jasa Pos.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memanfaatkan kemampuan sumber daya dan potensi yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** secara maksimal untuk meningkatkan mutu pelayanan publik yang baik, transparan, adil, dan memuaskan melalui Pemanfaatan Produk dan Jasa Pos.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menentukan ruang lingkup kesepakatan bersama ini meliputi kerja sama di bidang layanan kurir *logistic* dan jasa keuangan.
- (2) Pengaturan lebih lanjut dan pelaksanaan masing-masing kegiatan tersebut pada ayat (1) Pasal ini akan dibahas dan ditetapkan bersama oleh **PARA PIHAK** dalam Perjanjian tersendiri yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

PASAL 3 TIM BERSAMA

Untuk tindaklanjut Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat membentuk Tim yang terdiri dari wakil masing-masing **PIHAK**, untuk mendiskusikan seluruh aspek yang berhubungan dengan syarat-syarat dan ketentuan Perjanjian sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 4 PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang hak dan kewajiban **PARA PIHAK** serta hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) **PIHAK PERTAMA** dalam melaksanakan kesepakatan bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kuasa dan wewenang kepada Pejabat yang ditunjuk yang berada di lingkungan **PIHAK PERTAMA** untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama.
- (4) **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan kesepakatan bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kuasa dan wewenang kepada Kepala Perangkat Daerah di lingkungan **PIHAK KEDUA** untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

- (1) Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari ditandatangani Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan kegiatan dan peran yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, apabila belum dianggarkan dan/atau membebani daerah dan masyarakat di wilayah administratif **PIHAK KEDUA**, sebelum ditandatangani **PARA PIHAK** terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Penandatanganan Kesepakatan Bersama ini oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang dengan terlebih dahulu mengadakan persetujuan perpanjangan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini yang dilakukan oleh **PARA PIHAK** atau atas keinginan salah satu **PIHAK**, maka **PIHAK** yang akan mengakhiri Kesepakatan Bersama ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya atau berakhir dengan sendirinya sejak telah terbentuk dan ditandatanganinya suatu Perjanjian.
- (4) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan Perundang-Undangan dan/atau Kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini tanpa terikat ketentuan waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

- (5) Apabila Kesepakatan Bersama ini berakhir jangka waktu dan/atau berakhir karena adanya keinginan dari salah satu **PIHAK**, dalam hal ini telah terjadi suatu Perjanjian maka pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak mempengaruhi keabsahan dan keberlakuan Perjanjian yang telah ditandatangani tersebut.

PASAL 7 MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK akan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut Kesepakatan Bersama ini, sekurang-kurangnya setiap 1 (satu) tahun sekali.

PASAL 8 KORESPONDENSI

Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis kepada **PARA PIHAK** melalui Pos, Jasa, Kurir, *Faxmile*, *Email* maupun Surat yang diserahkan sendiri secara langsung dengan menggunakan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA

PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Cabang Palangka Raya
Alamat : Jl. Imam Bonjol No. 3 Palangka Raya 73111
Telepon : 082353014850
Fax : -

b. PIHAK KEDUA

Pemerintah Kota Palangka Raya
u.p. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya
Alamat : Jl. Tjilik Riwut Km. 5,5 No.98 Palangka Raya

PASAL 9 LAIN-LAIN

- (1) Kesepakatan Bersama ini tunduk pada ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
- (2) Segala bentuk informasi baik lisan maupun tulisan yang disampaikan masing-masing **PIHAK** untuk kepentingan rencana kerja sama merupakan kerahasiaan yang harus selalu dijaga terhadap **PIHAK** lainnya di luar Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Apabila terjadi perubahan atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat menyatakan Kesepakatan Bersama ini tidak menimbulkan akibat hukum bagi **PARA PIHAK**.

**PASAL 10
PENUTUP**

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup serta sisanya tanpa materai sebagai arsip dan dibubuhi cap **PARA PIHAK** yang sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dengan kerja sama yang baik dan atas dasar keinginan yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK

PIHAK KEDUA,

FAIRID NAPARIN

PIHAK PERTAMA,

SURYA HAMBALI

PASAL 10

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup serta sisanya tanpa meterai sebagai arsip dan dibubuhi cap **PARA PIHAK** yang sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dengan kerja sama yang baik dan atas dasar keinginan yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK



**PASAL 10
PENUTUP**

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup serta sisanya tanpa materai sebagai arsip dan dibubuhi cap **PARA PIHAK** yang sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani dengan kerja sama yang baik dan atas dasar keinginan yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK

PIHAK KEDUA,

FAIRID NAPARIN

PIHAK PERTAMA,

SURYA HAMBALI

BAGIAN HUKUM	TGL
SEKDA	
ASISTEN I	
ASISTEN II	
ASISTEN III	
KABAG	
KASUB KOOR	
PELAKSANA	

BAGIAN PEMERINTAHAN	
SEKDA	
ASISTEN I	
KABAG	
KASUBAC	
PELAKSANA	41

BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH RETRIBUSI DAERAH	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAN	
SEKRETARIS	
Ka BIDANG	
Ka SUBBID Ka SUBBAG	
PELAKSANA	